

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA NANGA SEKUBANG
Alamat: Jl.Barito Pasifik, Dsn Pemunsit, Desa Sekubang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKUBANG

NOMOR: 33/DIP/SEKUBANG/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SEKUBANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Sekubang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Desa Sekubang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik tersebut terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi yang wajib diumumkan serta merta.

KETIGA : DIP Desa Sekubang digunakan sebagai acuan dalam pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEKUBANG
Pada Tanggal : 21 July 2025

KEPALA DESA SEKUBANG

(LEO PELIMA)